

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA JAKARTA
NOMOR HK.02.03/E.IX/395/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Permenkes No. 5 Tahun 2014 tentang Pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan
 6. Permenkes No.28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA.

Pasal 1

- (1) Standar pelayanan Pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas kesehatan Jakarta ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,

- (2) Standar pelayanan pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Standar pelayanan pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
- a. Layanan Pengujian, dan Inspeksi Pre-market :
 - a.1 Uji Produk Alat kesehatan
 - a.2 Audit CPAKB
 - a.3 Sertifikasi Produk Alat Kesehatan SNI
 - a.4 Audit CDAKB
 - b. Layanan Pengujian, Kalibrasi dan Inspeksi Post market;
 - b.1 Pengujian dan Kalibrasi Alkes
 - b.2 Proteksi radiasi dan Uji Kesesuaian X-Ray
 - b.3 Laboratorium Dosimetri
 - b.4 Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan
 - c. Peningkatan Kompetensi dibidang Health Technology;
 - c.1 Pelatihan Pengujian dan Kalibrasi Teknologi Sederhana
 - c.2 Pelatihan Pengujian dan Kalibrasi Teknologi menengah
 - c.3 Pelatihan Manajemen Teknologi Kesehatan (SNI/ISO, CPAKB, Manajemen resiko alkes, Audit Internal, Uncertainty Budget)
 - c.4 PKL/Magang.
 - c.5 Penelitian
 - c.6 Layanan Bimbingan Teknis
 - d. Kemitraan Kewenangan Pengujian dan kalibrasi Alkes;
 - d.1 Layanan Kemitraan kewenangan pengujian dan kalibrasi alkes untuk perusahaan produsen dan distributor
 - d.2 Layanan Kemitraan kewenangan pengujian dan kalibrasi alkes (swasta)
 - d.3 Layanan kemitraan PKL/Magang
 - e. Uji Banding;
 - e.1 Uji Profisiensi
 - e.2 Uji banding Laboratorium
 - e.3 Uji Banding Personil
 - f. pengaduan pelayanan publik;

- (4) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada
Tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada
pasa 1, menjadi tanggung jawab:

- a. Subtansi Tata Operasional
- b. Suntansi Pelayanan Teknis

Pasal 3

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh
Kelompok Substansi tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan bersama-sama dengan
unit pelayanan terkait

Pasal 4


Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari
2024



Subadri, ST, M.Si
NIP. 197611122005011003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPAFK
JAKARTA
NOMOR : HK.02.03/E.IX/395/2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

STANDAR PELAYANAN M

BADAN LAYANAN U

**BALAI PENGAMANAN
ALAT DAN FASILITAS
KESEHATAN JAKARTA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Jenis Layanan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Daftar Istilah	6
BAB II KOMPONEN SPM BPAFK JAKARTA	10
A. Standar Proses dan Prosedur	10
B. Standar Pengelolaan	16
C. Standar Keluaran dan Hasil	17
D. Standar Layanan	18
E. Standar Pembiayaan BPAFK Jakarta	22
BAB III. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA	27
A. Rencana Pencapaian Pelayanan	27
B. Indikator Pelayanan	28
BAB IV. STANDAR SUMBER DAYA	31
A. Standar Sumber Daya Manusia	31
B. Standar Sarana	36
C. Standar Prasarana	43
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	48
BAB VI PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu faktor yang membuat pelayanan kesehatan di Indonesia semakin membaik adalah pemenuhan standar sarana pelayanan kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan melalui pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta.

Melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menyatakan bahwa alat kesehatan wajib diuji dan dikalibrasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa keberadaan BPAFK sangat dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pelayanan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan, hal ini disebabkan:

1. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik milik pemerintah dan swasta mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
2. Jenis dan jumlah alat kesehatan untuk mendukung pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan meningkat.
3. Tuntutan masyarakat atas mutu pelayanan kesehatan semakin tinggi, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan memerlukan adanya suatu pengakuan mutu atas pelayanannya melalui akreditasi, baik melalui KARS, JCI atau ISO.
4. Meningkatnya jenis dan jumlah alat ukur standar untuk pelayanan di institusi pengujian fasilitas kesehatan
5. Bertambahnya institusi pengujian fasilitas kesehatan yang memerlukan peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan yang terakreditasi. Kondisi tersebut di atas menggambarkan bahwa tugas dan fungsi BPAFK menjadi semakin bertambah.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPAFK Jakarta, dan mendukung kebijakan pemerintah di bidang pengamanan fasilitas kesehatan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengembangan serta peningkatan mutu pelayanan atau kinerja diperlukan perubahan sistem Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU) yang merupakan kebutuhan pada saat ini. Untuk mengupayakan peningkatan mutu pelayanan BPAFK Jakarta, maka diperlukan standar pelayanan minimum untuk melayani masyarakat atas fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengguna jasa layanan BPAFK Jakarta.

SPM BPAFK Jakarta disusun secara sederhana, terukur, terbuka, dapat dipertanggung-jawabkan, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, kondisi keuangan dan sumber dana yang dimiliki.

B. Maksud dan Tujuan

Standar Pelayanan Minimal ini digunakan sebagai panduan BPAFK Jakarta dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian, serta pengawasan dan pertanggung-jawaban penyelenggaraan kegiatan pelayanan.

Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa mutu pelayanan dapat diperoleh oleh masyarakat sebagai pengguna jasa BPAFK Jakarta secara merata dan berkeadilan. Dengan SPM ini diharapkan masyarakat mendapat kemudahan, peningkatan dan perbaikan layanan BPAFK Jakarta.

C. Jenis Layanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, BPAFK Jakarta menyelenggarakan layanan meliputi :

1. Layanan jasa pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
2. Layanan jasa pengujian sarana dan prasarana kesehatan;
3. Layanan jasa monitoring dosis radiasi personal;
4. Layanan jasa pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi;
5. Layanan jasa kalibrasi alat ukur standar alat kesehatan;
6. Layanan jasa kalibrasi alat ukur radiasi;
7. Layanan jasa pelatihan dan bimbingan teknis;
8. Layanan jasa uji banding/uji profisiensi laboratorium pengujian dan kalibrasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 530/Menkes/Per/ IV/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2351/MENKES/PER/2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan

E. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam SPM Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut SPM BPAFK Jakarta.
2. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

3. Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut Sarana, prasarana maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
5. Fasilitas Kesehatan adalah tempat menyelenggarakan keseluruhan upaya kesehatan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya kesehatan tidak langsung yang mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan langsung.
6. Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi mata maupun teraba oleh panca indera dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu gedung atau bangunan gedung itu sendiri.
7. Prasarana adalah benda maupun jaringan / instalasi yang membuat suatu sarana yang ada yang ada bias berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
8. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
9. Inspeksi Sarana- Prasarana adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu benda, jaringan atau instalasi dengan cara pemeriksaan visual, pengukuran material, ataupun pengujian dan kalibrasi dengan metode tertentu dan membandingkan hasilnya dengan standar untuk penentuan keberterimaannya.
10. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
11. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas,

dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibrasinya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in-vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.

12. Hasil Pengujian dan Kalibrasi adalah pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut laik pakai atau tidak laik pakai berdasarkan hasil pengujian dan kalibrasi.
13. Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan (BPAFK) adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian dan kalibrasi prasarana dan alat kesehatan.
14. Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
15. Sertifikat adalah jaminan tertulis atau tercetak yang diberikan/dikeluarkan oleh lembaga/laboratorium/institusi pengujian dan kalibrasi yang telah terakreditasi untuk menyatakan kelayakan pengujian dan kalibrasi.
16. Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang selanjutnya disebut Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X adalah uji untuk memastikan Pesawat Sinar-X dalam kondisi andal, baik untuk kegiatan Radiologi Diagnostik maupun Intervensional dengan memenuhi peraturan perundang-undangan.

BAB II

KOMPONEN SPM BPAFK JAKARTA

Komponen Standar Pelayanan Minimal mencakup semua kegiatan layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPAFK Jakarta. Standar Pelayanan Minimal ini mempertimbangkan faktor faktor seperti ruang lingkup layanan, kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta tarif layanan.

1. Ruang Lingkup Pelayanan

Terlaksananya layanan pengujian, kalibrasi dan inspeksi sarana prasarana dan alat kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Klinik serta fasilitas kesehatan lainnya dengan standar minimum pelayanan sesuai PERMENKES 54 tahun 2015.

2. Kualitas Jasa Pelayanan

Kualitas jasa layanan minimum yang wajib dipenuhi meliputi waktu pelayanan, kepastian layanan, proses layanan, jenis layanan yang tersedia serta kompetensi personil pelaksana.

3. Pemerataan dan Kesetaraan Pelayanan

Masyarakat pengguna jasa BPAFK Jakarta berhak mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang sama dan setara serta tidak membedakan pelayanan.

4. Tarif Jasa Pelayanan.

Tersedianya informasi tarif jasa pelayanan yang dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan BPAFK Jakarta.

A. Standar Proses dan Prosedur

Standar proses dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dimulai dari penerimaan permintaan pelayanan sampai jasa layanan diterima oleh pelanggan. Adapun standar proses dan prosedur yang diterapkan dan berlaku di BPAFK Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Waktu Pelayanan

adalah waktu kesiapan memberikan pelayanan kepada pelanggan secara tepat waktu, terhitung mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB

2. Waktu Tunggu Pelayanan

adalah waktu tunggu maksimum pelanggan untuk mendapatkan pelayanan dimulai dari kedatangan, yaitu ≤ 30 Menit

3. Proses Surat Menyurat

adalah waktu penyelesaian surat maksimal 3 hari dari surat diterima Tata Usaha sampai dikirimkan kembali kepada pelanggan.

4. Waktu Proses Administrasi Permintaan Holder

adalah waktu yang diperlukan dalam memproses permintaan holder dari pelanggan dimulai saat surat permintaan masuk sampai pengiriman. Waktu proses tersebut maksimum adalah 3 hari kerja.

5. Waktu Respon Pengaduan

Waktu Respon Pengaduan adalah respon terhadap penerimaan pengaduan dalam waktu 1 x 24 jam yang dimulai sejak unit pengaduan menerima pengaduan baik melalui surat, faximile, email, telepon, sms, maupun pelanggan datang langsung sampai pengaduan tersebut ditanggapi.

6. Waktu Penanganan Pengaduan

adalah waktu yang dimulai pada saat menerima pengaduan baik melalui surat, faximile, email, telepon, sms, maupun pelanggan datang langsung sampai terselesaikannya pengaduan. Waktu penyelesaian complain pelanggan untuk kasus ringan adalah 1 – 3 hari, untuk kasus sedang adalah 1 – 5 hari dan untuk kasus berat adalah 1 - 12 hari.

7. Waktu Pelaksanaan Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Inspeksi *in-situ*.

adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengujian, kalibrasi dan inspeksi pada fasilitas pelanggan. Waktu pelaksanaan pengujian, kalibrasi dan inspeksi tergantung jenis, jumlah dan lokasi fasilitas pelanggan dengan mengacu kepada biaya dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku.

8. Waktu Penerbitan Sertifikat/Laporan Pengujian, kalibrasi dan Inspeksi.

Waktu maksimum yang dibutuhkan oleh BPAFK Jakarta adalah 30 hari kerja dalam menerbitkan sertifikat/laporan dari pelayanan pengujian, kalibrasi dan inspeksi dihitung dari pelaksanaan kegiatan terakhir.

B. Standar Pengelolaan

Dalam pengelolaan BPAFK Jakarta, manajemen berkomitmen untuk tetap menerapkan pengelolaan dalam batas-batas perundangan yang berlaku dengan memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian, personalia, keuangan dan pengelolaan lainnya. Untuk pelaksanaan pengelolaan tersebut maka ditetapkan hal – hal sebagai berikut :

1. Kepala BPAFK Jakarta bersama dengan karyawan BPAFK Jakarta secara mandiri, transparan bertanggung jawab melaksanakan program BPAFK untuk mencapai visi, misi dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
2. Untuk mencapai sasaran mutu tersebut, Kepala BPAFK Jakarta dan pejabat di lingkungan BPAFK Jakarta:
 - a. merumuskan visi, misi dan sasaran mutu secara berkala
 - b. merencanakan program kegiatan BPAFK Jakarta
 - c. melaksanakan program yang telah ditetapkan
 - d. memonitor dan mengevaluasi program
 - e. melaporkan kemajuan pelaksanaan program yang dicapai
3. Dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan, perlu dilakukan suatu pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara :
 - a. Pemantauan dan pengawasan internal maupun eksternal
 - b. Transparansi manajemen
 - c. Akuntabilitas publik
4. Penilaian Unjuk Kerja Pelaksanaan Kegiatan
Penilaian pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan serta kinerja BPAFK Jakarta.

Penilaian tersebut dilakukan baik oleh pihak luar ataupun yang dilakukan secara internal oleh BPAFK Jakarta sendiri.

C. Standar Keluaran dan Hasil

Standar keluaran atau jasa layanan yang diterima oleh masyarakat berupa standar hasil Pengujian dan Kalibrasi di dalam Laboratorium, Pengujian, Kalibrasi dan Inspeksi in-situ, Biaya, Tarif Layanan, Pengaduan Saran dan Masukan, Ruang Lingkup dan Standar Waktu Pelayanan, Standar Pelayanan Pelatihan :

1. Pengujian dan Kalibrasi di dalam Laboratorium

Hasil pengujian dan atau kalibrasi yang dilakukan di dalam Laboratorium BPAFK Jakarta memenuhi waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil yang diberikan kepada masyarakat memiliki akurasi dan presisi standar. Untuk memastikan hasil yang dikeluarkan memenuhi akurasi dan presisi yang baik, maka untuk setiap laboratorium dilakukan pengendalian dan jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi. Waktu pelaksanaan pelayanan pekerjaan jasa pengujian dan kalibrasi sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Waktu Pelayanan.

2. Pengujian, Kalibrasi dan Inspeksi in-situ

Hasil pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang dilakukan di luar Laboratorium BPAFK Jakarta (insitu) memenuhi waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil yang diberikan kepada masyarakat memiliki akurasi dan presisi standar. Untuk memastikan hasil yang dikeluarkan memenuhi akurasi dan presisi yang baik, maka untuk setiap pelayanan dilakukan pengendalian dan jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi. Waktu pelaksanaan pelayanan pekerjaan jasa pengujian dan kalibrasi sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Waktu Pelayanan.

3. Pengaduan dan Saran

Pengaduan dan saran yang dilakukan untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan publik. Waktu pelayanan pengaduan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan dalam Standar Waktu Pelayanan. Layanan Pengaduan dan Saran ke BPAFK di atur sebagai berikut :

- a. Melalui Sosial Media (Whatsapp/Instagram/Facebook/Twitter) BPAFK Jakarta.
- b. Melalui Unit pelayanan informasi dan keluhan BPAFK Jakarta.
- c. Melalui Hotline : 081804640406
- d. Melalui website SP4N LAPOR
- e. Melalui kotak saran yang disediakan.
- f. Datang langsung ke bagian pengaduan Seksi Tata Operasional BPAFK Jakarta.

No.	Jenis Pengaduan	Waktu	Satuan
1	Ringan	3	Hari
2	Sedang	5	Hari
3	Berat	12	Hari

4. Ruang Lingkup dan Standar Waktu Pelayanan

Ruang lingkup pengujian, kalibrasi dan inspeksi BPAFK Jakarta merupakan gambaran kemampuan di BPAFK Jakarta terhadap jenis dan jumlah layanan.

a. Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

No.	Nama Alat Kesehatan	Waktu	Satuan
1	Anak timbangan kelas F maximal 250 mg	34	Menit
2	Anak timbangan kelas M maximal 250 mg	34	Menit
3	Analytical Balance	47	Menit
4	Anaesthesi Vaporizer	33	Menit
5	Audiometer	62	Menit
6	Autoclave	95	Menit
7	Bed Side Monitor / Pasien Monitor	72	Menit
8	Blood Bank	62	Menit
9	Blood Pressure Monitor	45	Menit
10	Cardiotocograph	63	Menit
11	Centrifuge	50	Menit
12	Centrifuge Refrigerator	240	Menit

No.	Nama Alat Kesehatan	Waktu	Satuan
13	Chamber Audiometer/Ruang Kedap Suara Audiometer	180	Menit
14	Deep Freezer	62	Menit
15	Defibrillator / DC Shock	64	Menit
16	Defibrillator Monitor	64	Menit
17	Defibrillator with ECG (Electrocardiograph)	64	Menit
18	Echo Cardiograph	92	Menit
19	Electro Stimulator	61	Menit
20	Electrocardiograph Monitor/ Recorder	82	Menit
21	Electro Convulsion Therapy	180	Menit
22	Electro Encephalograph	11	Menit
23	Electro Myograph	180	Menit
24	Electro Surgery Unit / Couter	61	Menit
25	Electrocardiograph	82	Menit
26	ENT Treatment	60	Menit
27	Fetal Detector / Doppler	49	Menit
28	Fetal Monitor	49	Menit
29	Flow Meter/Regulator Oksigen	37	Menit
30	Freezer Laboratorium	62	Menit
31	Haemodialisa	180	Menit
32	Head Lamp / Examination Lamp	60	Menit
33	Hearth Rate Monitor	45	Menit
34	Incubator Laboratory	62	Menit
35	Incubator Perawatan/Baby Incubator	62	Menit/titik
36	Infant Warmer	62	Menit
37	Infusion Pump	62	Menit
38	Lampu Operasi	46	Menit
39	Light Meter	120	Menit
40	Light Source	180	Menit
41	Micropipet Fix	98	Menit
42	Mesin Anaestesi Tanpa Vaporizer Tanpa Ventilator	37	Menit
43	Micropipet Multi Channel	98	Menit/titik
44	Micropipet Variabel	98	Menit/titik
45	Nebulizer	44	Menit
46	Oven	51	Menit
47	Paraffin Bath	180	Menit
48	Photo Therapy Unit / Blue Light	50	Menit
49	Photometer	120	Menit
50	Pulse oximetri (SPO2 Monitor)	33	Menit
51	Refrigerator Laboratory	62	Menit

No.	Nama Alat Kesehatan	Waktu	Satuan
52	Rotator	50	Menit
53	Short Wave Diathermy / Micro Wave Diathermy	180	Menit
54	Sound Level Meter	180	Menit
55	Sphygmomanometer / Tensimeter	32	Menit
56	Spirometer	62	Menit
57	Sterilisator Basah	63	Menit
58	Sterilisator Kering	63	Menit
59	Stirrer	50	Menit
60	Suction Pump / Alat Hisap Medik	49	Menit
61	Suction Wallper / Suction Dinding	49	Menit
62	Syringe Pump	49	Menit
63	Thermometer Gelas	240	Menit
64	Thermometer Klinik	35	Menit
65	Timbangan Bayi	35	Menit
66	Timpanometer	120	Menit
67	Traksi	50	Menit
68	Treadmill	50	Menit
69	Treadmill ECG (electrocardiograph)	50	Menit
70	Ultra Sonograph (USG)	92	Menit
71	Ultra Sound Theraphy	64	Menit
72	Ultra Violet Lamp	50	Menit
73	Ultra Violet Sterillizer	50	Menit
74	Vacum Extractor	49	Menit
75	Vaporizer (tanpa gas enaesthesi)	33	Menit
76	Vaporizer dengan gas desflurance	33	Menit
77	Vaporizer dengan gas enflurance	33	Menit
78	Vaporizer dengan gas halothane	33	Menit
79	Vaporizer dengan gas isoflurance	33	Menit
80	Vaporizer dengan gas sevoflurance	33	Menit
81	Ventilator / Continous positive airways presure	92	Menit
82	Water Bath	63	Menit
83	Angiografi	300	Menit
84	Bone Mass Densitometri	240	Menit
85	Digital Radiography (DR)	180	Menit
86	CT-Scan	180	Menit
87	Dental X-Ray	180	Menit
88	Dental X-Ray Panoramic	180	Menit
89	Fluoroskopi	180	Menit
90	General Purpose X-Ray	180	Menit

No.	Nama Alat Kesehatan	Waktu	Satuan
91	Mammography	180	Menit
92	Mobile X-Ray	180	Menit
93	Magnetic Resonance Imaging (MRI)	360	Menit

b. Pengujian TLD Badge/Film Badge

No.	Nama Alat	Waktu	Satuan
1.	TLD Badge / Film Badge (per IRM) *IRM (Instalasi Radiasi Medik)	1	Hari

c. Uji Kesesuaian

No.	Nama Alat Kesehatan	Waktu	Satuan
1	Angiografi	5	Jam
2	Computed / Digital Radiography (CR/DR)	6	Jam
3	CT-Scan	6	Jam
4	Dental X-Ray	3	Jam
5	Dental X-Ray Panoramic	4	Jam
6	Dental X-Ray Panoramic dengan chepalometrik	5	Jam
7	ESWL C-Arm	5	Jam
8	Fluoroskopi	5	Jam
9	General Purpose X-Ray	4	Jam
10	General Purpose X-Ray with AEC	6	Jam
11	Mammography	6	Jam
12	Mobile C-Arm X-Ray	5	Jam
13	Mobile Unit X-Ray	4	Jam
14	X-Ray Simulator	6	Jam

d. Pengukuran Paparan Radiasi Ruang Pesawat Sinar-X

No.	Fasilitas Instalasi Radiasi Medik	Waktu	Satuan
1	Ruangan Sumber Radiasi Tetap	3	Jam
2	Ruangan Sumber Radiasi Mobile	3	Jam

e. Pengujian Alat Pelindung Diri terhadap Radiasi

No.	Nama Alat Kesehatan	Waktu	Satuan
1	Apron/Thyroid Shield/Gonad Shield	3	Jam

f. Kalibrasi Alat Ukur Standard dan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi

No.	Nama Alat	Waktu	Satuan
1	Digital pressure meter	4	Jam
2	Dosimeter Saku / <i>pen dose</i>	4	Jam

No.	Nama Alat	Waktu	Satuan
3	Electrical Safety Analyzer	5	Jam
4	Electrocardiograph simulator	4	Jam
5	Elektro Surgery Unit Analyzer	5	Jam
6	Infuse Device Analyzer	3	Jam
7	Non Invasive Blood Pressure Analyzer	2,5	Jam
8	Parameter Tester	3	Jam
9	Pressure Gauge	2	Jam
10	Survey Meter	4	Jam
11	Tachometer	1,5	Jam
12	Fetal Simulator	2	Jam
13	Non Invasive Blood Pressure Analyzer	3	Jam

g. Inspeksi Sarana Prasarana

No.	Nama Instalasi yang diinspeksi	Waktu	Satuan
1	Instalasi Listrik Medis	3	Hari
2	Instalasi Sentral Gas Medis	3	Hari
3	Instalasi Tata Udara (HVAC)	3	Hari
4	Instalasi BSC	3	Hari
5	Grounding	1	Hari

5. Standar Kompetensi Pelatihan

Standar kompetensi peserta yang telah mengikuti program pelatihan di BPAFK Jakarta, mampu :

- a. Menguasai dasar – dasar pengetahuan yang disampaikan pada pelatihan
- b. Menguasai teknik yang terkait dengan pengetahuan yang disampaikan baik teori maupun praktek
- c. Mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dilapangan
- d. Membantu meningkatkan kinerja di tempatnya masing-masing

D. Standar Layanan

1. Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi di dalam Laboratorium.

Untuk mendapatkan pelayanan prima dari BPAFK Jakarta, pelanggan berhak mendapatkan standar alur Layanan untuk pengujian / kalibrasi dalam Laboratorium BPAFK adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggan membawa langsung atau mengirimkan melalui jasa pengiriman alat yang akan diuji / kalibrasi.

- b. Khusus bagi pelanggan yang mengirimkan melalui jasa pengiriman, harus disertakan surat pengantar yang menjelaskan tentang kondisi alat yang akan diuji/kalibrasi.
- c. Alat yang datang akan diperiksa kondisi fisik, fungsi dan kelengkapan aksesoris.
- d. Petugas penerima melakukan kaji ulang permintaan untuk memastikan kesesuaian alat dengan persyaratan, apabila alat didapatkan dalam kondisi rusak, tidak berfungsi, tidak sesuai dengan metode kerja maka akan di informasikan/dikembalikan kepada pelanggan.
- e. Pelanggan menyetujui biaya dan waktu yang telah ditetapkan oleh BPAFK Jakarta.
- f. Pelanggan menerima salinan Bukti Penerimaan Pekerjaan Pengujian/Kalibrasi.
- g. Alat yang dikalibrasi/uji dapat diambil maksimal dalam waktu 7 hari kerja atau sesuai hasil kaji ulang.
- h. Sertifikat kalibrasi /laporan hasil uji dapat diambil atau dikirimkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 hari.

2. Pelayanan untuk pengujian, kalibrasi dan inspeksi *In-situ*

- a. Pelanggan mengajukan permohonan pelayanan untuk pengujian, kalibrasi dan inspeksi.
- b. Pelanggan mendapatkan surat penawaran harga yang berisi tarif alat, biaya operasional petugas, waktu pelaksanaan serta persyaratan - persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggan selambatnya dalam 3 hari terhitung dari permohonan diterima.
- c. Apabila pelanggan menyetujui penawaran yang diberikan oleh BPAFK Jakarta, maka pelanggan mengirimkan surat persetujuan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah surat penawaran harga dikirim oleh BPAFK Jakarta.
- d. Pelanggan mendapatkan pemberitahuan minimal 3 hari sebelum jadwal pelaksanaan.

- e. Petugas melaksanakan pengujian, kalibrasi ataupun inspeksi sesuai jadwal atau sesuai kesepakatan yang dikomunikasikan sebelumnya.
- f. Sertifikat kalibrasi /laporan hasil uji akan diterbitkan sesuai tabel dibawah.

No.	Jumlah Sertifikat/Laporan Hasil Uji	Waktu	Satuan
1	1 – 10 alat	14	Hari Kalender
2	11 – 50 alat	20	Hari Kalender
3	51 – 100 alat	25	Hari Kalender
4	> 100 alat	30	Hari Kalender

3. Pelayanan Pelatihan dan Bimbingan Teknis

- a. Alur pelayanan pelatihan adalah sebagai berikut :
 - 1) Informasi jadwal pelatihan akan di informasikan melalui website, brosur, media sosial atau mengirimkan penawaran melalui email dan faximile BPAFK Jakarta.
 - 2) Peserta melakukan pendaftaran melalui media elektronik (email/fax/whatsapp) dengan mengisi formulir yang disediakan BPAFK Jakarta.
 - 3) Panitia melakukan kaji ulang terkait dengan jumlah peserta pelatihan, apabila kuota pelatihan tidak terpenuhi panitia memberikan informasi kepada calon peserta bahwa pelatihan ditunda atau di anggap batal.
 - 4) Jumlah peserta pelatihan paling sedikit adalah 10 orang dan paling banyak 30 orang.
 - 5) Bila kuota peserta pelatihan terpenuhi, panitia akan memberikan informasi kepada peserta untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bendahara penerima BPAFK Jakarta.
 - 6) Peserta melakukan registrasi dengan menyerahkan bukti transfer pembayaran pelatihan ke panitia.

- 7) BPAFK Jakarta mengeluarkan sertifikat keikutsertaan pelatihan untuk peserta yang mengikuti 95% kehadiran dan sertifikat kompetensi apabila peserta pelatihan memenuhi semua unsur penilaian dalam kurikulum pelatihan.

Tabel 1. Standar Waktu Pelayanan Pelatihan Peningkatan Kompetensi

No.	Nama Pelatihan	Waktu	Satuan
1.	Pelatihan Manajemen Pemeliharaan Alat Kesehatan	3	Hari
2.	Pelatihan Teknis Pengujian dan Atau Kalibrasi Alat Kesehatan	5	Hari

- b. Alur pelayanan bimbingan teknis adalah sebagai berikut :
- BPAFK Jakarta memberikan layanan bimbingan teknis berupa :
- 1) PKL/Magang
 - a) Permohonan PKL/Magang kepada BPAFK Jakarta dapat di ajukan melalui surat, email atau faximili
 - b) Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis melakukan kaji ulang terkait peserta, waktu pelaksanaan, biaya dan lingkup.
 - c) Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis menginformasikan kepada calon peserta PKL/Magang tentang waktu penyelenggaraan, syarat peserta, biaya dan Pembimbing.
 - d) Calon peserta mengisi biodata
 - e) Peserta PKL/Magang wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan selama pelaksanaan PKL/Magang di BPAFK Jakarta.
 - f) Peserta harus membuat dan menyerahkan laporan kegiatan PKL/Magang

g) Di akhir pelaksanaan kegiatan, peserta mendapatkan Surat Keterangan PKL/Magang

2) Bimbingan Teknis

a) Permohonan Bimbingan Teknis kepada BPAFK Jakarta dapat di ajukan melalui surat, email atau faximili

b) Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis melakukan kaji ulang terkait peserta, waktu pelaksanaan, biaya dan lingkup.

c) Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis menginformasikan kepada pemohon bimbingan teknis tentang waktu penyelenggaraan, biaya dan Pembimbing.

d) Di akhir pelaksanaan kegiatan, peserta mendapatkan Surat Keterangan atau surat rekomendasi.

4. Pelayanan Uji Profisiensi

Alur standar pelayanan uji profisiensi adalah sebagai berikut :

a. Informasi jadwal uji profisiensi akan di informasikan melalui website, brosur, media sosial atau mengirimkan penawaran melalui email dan faximile BPAFK Jakarta.

b. Peserta melakukan pendaftaran melalui media elektronik (email/fax/whatsapp) dengan mengisi formulir yang disediakan BPAFK Jakarta.

c. Seksi Tata Operasional melakukan kaji ulang terkait dengan jumlah peserta uji profisiensi, apabila kuota tidak terpenuhi panitia memberikan informasi kepada Laboratorium peserta bahwa uji profisiensi ditunda atau di anggap batal.

d. Jumlah peserta uji profisiensi paling sedikit adalah 5 Laboratorium Peserta.

e. Bila kuota Laboratorium peserta uji profisiensi terpenuhi, Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) akan memberikan informasi kepada Laboratorium peserta untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bendahara penerima BPAFK Jakarta.

- f. Peserta melakukan registrasi dengan menyerahkan bukti transfer pembayaran uji profisiensi ke PUP
- g. Penyelenggara Uji Profisiensi mengadakan pertemuan awal dengan seluruh Laboratorium peserta untuk menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dievaluasi dan menginformasikan waktu pelaksanaan kepada Laboratorium peserta yang telah diseleksi; mempresentasikan aturan teknis berupa skema uji profisiensi diantaranya jadwal, metode pengukuran, analisa dan evaluasi data serta pelaporan hasil.
- h. Pelaksanaan uji profisiensi
Laboratorium peserta melakukan pengukuran/pengambilan data sesuai dengan instruksi kerja uji profisiensi yang telah diberikan.
- i. Penerimaan data hasil uji profisiensi dari Laboratorium peserta.
- j. Analisa dan evaluasi hasil uji profisiensi oleh Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP).
- k. Pertemuan dengan seluruh Laboratorium peserta terkait pemaparan Hasil Uji Profisiensi.
- l. Penerbitan laporan dan sertifikat.

No.	Nama Kegiatan Per Peserta Uji Profisiensi	Waktu	Satuan
1.	Penjelasan (Skema, Waktu Pelaksanaan, Lokasi) Uji Profisiensi	1	Hari
2.	Pengambilan Data Per Lingkup	1	Hari
3.	Pembuatan Laporan Per Lingkup	1	Hari
4.	Analisa dan Evaluasi Hasil Per Lingkup	5	Hari
5.	Penerbitan laporan dan sertifikat Per Lab. Peserta	1	Hari
6.	Pemaparan hasil	1	Hari

E. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan BPAFK Jakarta mencakup sumber pembiayaan, biaya pelaksanaan kegiatan, satuan biaya, penentuan biaya, pengelolaan, rencana anggaran penerimaan dan belanja, pemeriksaan pembiayaan dan laporan pembiayaan.

1. Sumber Biaya.

Sumber biaya BPAFK Jakarta berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat berupa dana APBN sebagai bentuk partisipasi aktif terhadap keberlangsungan BPAFK Jakarta.
- b. Fasilitas kesehatan dan masyarakat umum pengguna jasa BPAFK Jakarta.
- c. Sumber lain, seperti dana hibah atau bantuan dari dalam dan luar negeri.

2. Biaya Pelaksanaan Kegiatan

Untuk menjalankan keberlangsungan kegiatan, terdapat beberapa komponen yang memerlukan biaya. Komponen tersebut diantaranya adalah :

- a. Kegiatan Teknis dan Operasional
- b. Kegiatan penunjang
- c. Perawatan sarana dan prasarana
- d. Kesejahteraan karyawan
- e. Biaya daya listrik, telepon, PAM dll.
- f. Program khusus yang bertujuan untuk peningkatan mutu kegiatan BPAFK Jakarta
- g. Pembinaan karyawan dan pengembangan SDM.
- h. Kerjasama/Kemitraan
- i. Rapat-rapat
- j. Pengadaan barang dan jasa
- k. Promosi
- l. Sosialisasi

3. Satuan Biaya

Satuan biaya dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Standar tersebut merupakan standar biaya umum yang sama. Untuk biaya satuan tidak tetap dapat dihitung berdasarkan program kegiatan BPAFK Jakarta sesuai dengan jenis, tingkat keperluan dan komponen pembiayaannya.

4. Penentuan Biaya

Biaya jasa pelayanan BPAFK Jakarta berdasarkan pola tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa layanan BPAFK Jakarta juga ditentukan berdasarkan volume pekerjaan dan lokasi pelaksanaan pekerjaan.

5. Pengelolaan

Pengelolaan dana BPAFK Jakarta dilakukan secara otonom, mandiri, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada instansi terkait serta semua pihak yang berkepentingan.

6. Rencana penerimaan anggaran dan belanja BPAFK Jakarta

Rencana penerimaan anggaran dan belanja BPAFK Jakarta dibahas untuk diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Rencana penerimaan dan belanja tersebut, dibuat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Pemeriksaan Pembiayaan

Pemasukan dan pengeluaran biaya BPAFK Jakarta diaudit secara internal dan eksternal.

8. Pelaporan Pembiayaan

Pelaporan pembiayaan dibuat secara tertib, periodik, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan implementasi standar pelayanan minimum, diperlukan proyeksi acuan sebagai indikator keberhasilan. Dalam proyeksi ini tertuang berbagai indikator dan ukuran ketercapaian minimal sesuai dengan komponen yang ada dalam SPM.

Tabel 2 Matrik Indikator Keberhasilan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

No.	Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Pelanggan	%	80	82	84	86	88
2	Inspeksi Sarana Prasarana	Instalasi	70	80	90	100	110
3	Pengujian dan atau Kalibrasi AIKes.	Alat	19200	23200	27200	37440	42240
4	Pengujian Pesawat Sinar-X	Alat	900	950	1000	1050	1100
5	Pengujian TLD	Badge	16350	16500	16600	16650	16725
6	Kalibrasi Alat Ukur Standar	Alat Ukur	120	200	300	400	500
7	Kalibrasi Alat Ukur Radiasi	Alat Ukur	50	75	100	125	150
8	Penyelenggaraan Uji Profisiensi	Alat	126	135	144	153	162
9	Pelatihan dan Sertifikasi kompetensi	Sertifikat	50	60	75	100	125

BAB IV

SUMBER DAYA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPAFK Jakarta didukung oleh sumber daya minimal yang dimilikinya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan, maka ditetapkan standar sumber daya terdiri dari standar sumber daya manusia, standar sarana dan standar prasarana. Sumber daya yang dimiliki merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam memberikan pelayanan optimum dan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

A. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Standar minimal sumber daya manusia yang ada dalam organisasi BPAFK Jakarta dan yang melaksanakan pengelolaan kegiatan BPAFK Jakarta disusun berdasarkan :

1. Organisasi
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Kepala BPAFK Jakarta.
 - c. Satuan Pemeriksa Internal;
 - d. Para Kepala Seksi BPAFK Jakarta;
 - e. Para Kepala Instalasi;
2. Kualifikasi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BPAFK Jakarta mengacu pada PERMENKES No. 54 Tahun 2015 serta peraturan lainnya yang relevan sebagaimana berikut :

- a. Dewan Pengawas.

Persyaratan keanggotaan Dewan Pengawas mengacu pada peraturan Menteri Keuangan No. 109 / PMK 0 5 / 2007, tentang Dewan

Pengawas BLU. Persyaratan keanggotaan Dewan Pengawas adalah seseorang yang :

- 1) Memiliki Integritas, dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 2) Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan menyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana yang merugikan Negara.

b. Kepala BPAFK Jakarta.

- 1) Pendidikan formal minimal S-2.
- 2) Memiliki kompetensi teknis dibidang tugasnya.
- 3) Mengikuti Diklat yang meliputi Dilklat Pimpinan III Leadership, Perencanaan strategis dan kecerdasan emosional.
- 4) Pangkat Minimal adalah III d.
- 5) Nilai SKP selama 2 tahun terakhir setiap unsur bernilai baik.

c. Satuan Pemeriksa Internal.

- 1) Memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai di bidang, keuangan, akutansi dan manajemen dan atau di bidang teknis pengujian, kalibrasi serta inspeksi.
- 2) Diutamakan memiliki sertifikat auditor baik manajemen maupun teknis pada bidang pengujian, kalibrasi dan inspeksi terutama auditor ISO 9001, SNI 17025, SNI 17020.
- 3) Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang kegiatan BPAFK Jakarta untuk dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam rangka menjamin kualitas hasil audit dan tindak lanjutnya.

d. Kepala Sub. Bag./Seksi BPAFK Jakarta.

- 1) Pendidikan formal, minimal S-1 dan diutamakan S-2.
- 2) Memiliki kompetensi dibidang tugasnya.
- 3) Mengikuti Diklat yang meliputi Diklat Pimpinan IV, Leadership, Perencanaan strategis dan kecerdasan emosional.
- 4) Pangkat minimal adalah III c.
- 5) Nilai SKP selama 2 tahun terakhir setiap unsur bernilai baik.

e. Kepala Instalasi Laboratorium/Penanggung Jawab Teknis.

Kualifikasi kepala instalasi/penanggung jawab teknis di BPAFK Jakarta sekurang kurangnya memiliki kualifikasi.

- 1) Pendidikan formal S-1 dengan jurusan S-1 Fisika, S-1 Teknik Elektro, S-1 Teknik Biomedika, S-1 Teknik Fisika , atau DIV Elektromedik dan diutamakan S-2 untuk Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi;
- 2) Pendidikan formal S-1 dengan jurusan S-1 Teknik Sipil, S-1 Teknik Elektro, S-1 Teknik Mesin, S-1 Arsitektur, S-1 Kimia dan diutamakan S-2 untuk lembaga inspeksi.
- 3) Memiliki pengalaman kerja di bidangnya, minimal 3 (tiga) tahun.
- 4) Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya yang diperoleh dari pelatihan yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

3. SDM BPAFK Jakarta.

Jumlah Total SDM BPAFK Jakarta saat ini adalah 132 personal terdiri dari 90 tenaga PNS dan 42 tenaga honorer. SDM tersebut terdiri dari 5 tenaga struktural, 61 tenaga teknis dan 66 tenaga non teknis. Adapun perincian sebaran sumber daya manusia (SDM) BPAFK Jakarta terdiri dari struktural, jabatan fungsional umum dan teknis sesuai unit yang terdapat pada BPAFK Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Struktural BPAFK Jakarta

No.	Jabatan	Pendidikan
1.	Kepala BPAFK Jakarta	S-2 Administrasi Kesehatan
2.	Kepala Sub. Bag. Tata Usaha	S-1 Teknik Elektro
3.	Kepala Sie Kemitraan dan BimTek	S-2 Teknologi Biomedis
4.	Kepala Sie Tata Operasional	S-2 Kesehatan Masyarakat
5.	Kepala Sie Pelayanan Teknis	S-1 Dokter Umum

Tabel 4 Kepala Instalasi Laboratorium (Penanggung Jawab Teknis)

No.	Jabatan	Pendidikan
1.	Lab. Pengujian/ Kalibrasi AI-Kes	S-1 Teknik Elektro
2.	Lab. Kalibrasi AUS dan AUR	S-1 Teknik Fisika
3.	Lab. Proteksi Radiasi dan Uk-Kes	S-2 Ilmu Fisika/ Fiska Medis
4.	Lab. Pengujian Sarana-Prasarana	S-2 Teknik Mesin

Tabel 5 SDM Pelaksana Teknis dan Non Teknis BPAFK Jakarta

No.	Profesi/Jabatan	Pendidikan	Jumlah
SDM Tata Usaha			
1.	Adminstrasi, Umum dan Keuangan	S-1 Akutansi / Admin / Ekonomi / S-1 Teknik Informatika	11
		D-3 Akuntansi / Manajemen / Manajemen Informatika	10
		SMA / STM	4
	SMP	2	
	Security	SMA	5
SDM Sie Pelayanan Teknis			

No.	Profesi/Jabatan	Pendidikan	Jumlah
2.	Adminstrasi Pelayanan Teknis	D-3 Manajemen Informasi / Humas	2
		D-3 Humas /Teknik Komputer	2
		SMA	3
SDM Sie Kemitraan dan Bimbingan Teknis			
3.	Adminstrasi	D-3 Manajemen Informasi	1
		D-3 Publik Relasi / Humas	1
		SMA	2
SDM Sie Tata Operasional			
4.	Pengolah data	S-2 Kesehatan Masyarakat	1
		S-1 Sarjana Pendidikan	1
		D-3 Manj. Informatika	1
	Elektromedik	S-2 Teknik Elektro	1
		S-1 Teknik Elektro	1
		D-3 ATEM	1
SDM Instalasi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan			
5.	Elektromedik	S-1 Teknik/D-IV Elektromedik	6
		D-3 Teknik Elektromedik	18
SDM Instalasi Laboratorium Kalibrasi Alat Ukur Standard an Alat Ukur Radiasi			
6.	Elektromedik	S-1 Teknik/D-IV Elektromedik	4
		D-3 Teknik Elektromedik	2
	Fisika Medik	S-1 Teknik Nuklir / S-1 Fisika	2
SDM Instalasi Laboratorium Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian			
7.	Elektromedik, Fisika Medik, Radiografer	S-1 Teknik Elektro	1
		S-1 Fisika Medik	12
		D-3 Radiografer	1
	Adminstrasi Teknis	D-3 Humas	1
		SMA	3

No.	Profesi/Jabatan	Pendidikan	Jumlah
SDM Instalasi Laboratorium Sarana Prasarana			
8.	Inspektur Prasarana	S-1 Teknik Elektro/ S-1 Teknik Fisika / D-IV Instrumentasi	3
		D-3 Teknik Elektro	1
		STM	1
SDM UPF Palembang			
9.	Adminstrasi, Umum dan Keuangan	S-1 Ekonomi	1
		D-3 Teknik Komputer	1
		S-1 Ekonomi	1
	Radiografer	S-1 Kes. Masyarakat	1
	Elektromedik	S-1 Teknik Elektro	1
	Fisika Medik	S-1 Fisika	1
	Elektromedik	D-3 Elektromedik	2
	Security	SMA	3
	Pramubhakti	SMA	1

B. STANDAR PRASARANA

Standar prasarana BPAFK Jakarta dibagi menjadi jenis prasarana dan standar minimum jumlah peralatan. Jenis prasarana meliputi peralatan administrasi, peralatan penunjang kegiatan pelatihan, peralatan ukur dan uji, serta transportasi. Standar minimal jumlah peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama yang menunjang proses kinerja pelayanan. Peralatan utama merupakan peralatan yang secara langsung digunakan untuk memberikan pelayanan kepada fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Prasarana

a. Peralatan administrasi

Peralatan yang tidak memiliki standar baku tetapi sangat menunjang

kegiatan pelayanan di BPAFK Jakarta. Peralatan tersebut adalah seperti meja, lemari, pengolah data, jaringan internet, dan alat komunikasi.

b. Peralatan penunjang kegiatan pelatihan.

c. Peralatan Ukur dan Peralatan Uji.

Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi.

d. Peralatan penunjang kebersihan, kerapihan, dan kesehatan lingkungan.

e. Transportasi.

Transportasi adalah prasarana yang mendukung aktifitas bergerak. Beberapa transportasi yang dimiliki sejumlah minibus dan kendaraan roda dua.

2. Standar Minimum Jumlah Peralatan.

Jumlah peralatan ukur, peralatan uji serta peralatan pendukung lainnya yang dimiliki oleh instalasi laboratorium dan unit - unit layanan BPAFK Jakarta yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Peralatan Ukur dan Uji Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah
1	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Standar	1 unit
2	Multi Meter	Standar	4 unit
3	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Standar	1 unit
4	Volt Meter Higt Tension	Standar	1 unit
5	Pulse Generator (Alat Ukur Universal)	Standar	1 unit
7	Power Meter Calibrator	Standar	1 unit
8	Standar Test Gauge	Standar	1 unit

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah
9	Waveform Generator Special Efect	Standar	1 unit
10	Oscilloscope	Standar	9 unit
11	Termometer Standar	Standar	2 unit
12	Stopwatch	Standar	5 unit
13	Timbangan Meja Capacitas 5 Kg	Standar	1 unit
14	Tachometer (electric)	Standar	1 unit
15	Electrical Safety Analyzer	Standar	11 unit
16	Ventilator Tester	Standar	5 unit
17	Infus Device Analyzer	Standar	4 unit
18	Defibrillator Analyzer	Standar	6 unit
19	Diathermy Analyzer	Standar	1 unit
20	Ultra Sound Wattmeter	Standar	4 unit
21	Ultrasounograph Phantom	Standar	6 unit
22	Mili Ampere / Mili Ampere Second Meter	Standar	8 unit
23	Blood Pressure Calibrator	Standar	1 unit
24	Well Type Scintillatoin Counter Scale	Standar	1 unit
25	High Resolution Stereoscopic Documentation	Standar	1 unit
26	Electro Surgery Unit	Standar	1 unit
27	Traksi Set + Gantungan Beban	Standar	1 unit
28	Blood Gas Analyzer (Alat Kedokteran ICU)	Standar	1 unit
29	Pressure Transducer For NIBP	Standar	6 unit
30	Anesthesi Apparatus	Standar	1 unit
31	Sound Level Meter	Standar	1 unit
32	Mobile Laboratorium Set	Standar	1 unit
33	Universal Test	Standar	1 unit
34	Pressure Gauge	Standar	1 unit
35	Thermohygrometer	Standar	8 unit
36	High Voltage Meter	Standar	3 unit
37	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Standar	1 unit

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah
38	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Standar	2 unit
39	Vacum Pump	Standar	1 unit
40	Analitical Balance	Standar	1 unit
41	Electronic Current Meter	Standar	1 unit
42	Pneumatic	Standar	2 unit
43	Hygro Thermograph	Standar	1 unit
44	Flow Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	Standar	2 unit
45	Incubator (Alat Laboratorium Pertanian)	Standar	1 unit
46	Pressure Gauge (Alat Laboratorium Pertanian)	Standar	1 unit
47	Sterilisator	Standar	2 unit
48	Tabung O ₂	Standar	1 unit
49	Autoclave Table	Standar	1 unit
50	Flow Meter O ₂	Standar	2 unit
51	Infusion Pump	Standar	2 unit
52	Pulse Oximeter	Standar	1 unit
53	Suction Pump	Standar	1 unit
54	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Standar	1 unit
55	UV Sterilizer	Standar	1 unit
56	Infra Red	Standar	3 unit
57	U.V. Lamp (Alat kedokteran Gigi)	Standar	2 unit
58	Electro Surgery Unit	Standar	4 unit
59	Endoscopy Unit	Standar	1 unit
60	Syringe Pump (Alat Kedokteran Bedah)	Standar	1 unit
61	Baby Incubator	Standar	2 unit
62	Adult Volume Ventilator	Standar	2 unit
63	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Standar	4 unit
64	Audiometer Unit	Standar	3 unit
65	Modulas Monitoring System	Standar	1 unit
66	Kaca Mata Frenzel	Standar	1 unit

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah
67	Spirometer	Standar	1 unit
68	Pulse Oxymetry	Standar	1 unit
69	Blood Type Viewer Illuminated	Standar	1 unit
70	Infant Incubator Mobile	Standar	2 unit
71	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	Standar	1 unit
72	Micro Wave Diathermy	Standar	1 unit
73	Short Wave Diathermy	Standar	2 unit
74	Electro Surgery Analyzer	Standar	3 unit
75	Electrocardiograph	Standar	2 unit
76	Oxygen Tank	Standar	1 unit
77	Blood Gas Analyzer	Standar	1 unit
78	Tachometer	Standar	1 unit
79	Thermometer Digital	Standar	1 unit
80	Timer Lab.	Standar	1 unit
81	UIV-VIS Spectrophotometer	Standar	1 unit
82	Unit Sterilisasi	Standar	1 unit
83	Lux Meter	Standar	3 unit
84	Digital Thermometer	Standar	4 unit
85	New Quart Thermohygroraph	Standar	1 unit
86	Thermometer Digital	Standar	1 unit
87	Handy Aspirator	Standar	2 unit
88	Alat Kalibrasi Thermometer	Standar	1 unit
89	Temperatur Recorder	Standar	1 unit
90	UV/UV-VIS Radiometer	Standar	2 unit
91	Densitometer General	Standar	1 unit
92	Dust Analyzer	Standar	1 unit
93	Tachometer	Standar	1 unit
94	Safety Container	Standar	1 unit
95	Detector Alpha	Standar	1 unit

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah
96	DC Power Supply	Standar	2 unit
97	Signal Generator	Standar	1 unit
98	Gas Flow Counter	Standar	3 unit
99	Digital Voltmeter	Standar	1 unit
100	Air Sampler (Alat Ukur Fisika Kesehatan)	Standar	1 unit
101	Thermo- Hygro- Barograph	Standar	1 unit
102	Relative Humidity Sensor Set	Standar	1 unit
103	Eddy Current Testing Device	Standar	1 unit
104	Conductivity Meter	Standar	1 unit
105	Oil Analyzer	Standar	1 unit
106	Test Kit	Standar	2 unit
107	Oxygen Analyzer	Standar	2 unit
108	Universal Primary Calibrator/Weights	Standar	1 unit
109	Pressure Control System	Standar	1 unit
110	Control Panel	Standar	1 unit
111	Frequency Counter	Standar	2 unit
112	Electrocardiograph Simulator	Standar	7 unit
113	Multi Parameter / Patient Simulator	Standar	2 unit
114	Anaesthetic Monitor / Analyzer	Standar	5 unit
115	Universal Biometer	Standar	4 unit
116	Fieldmeter	Standar	2 unit

b. Peralatan Standar Laboratorium Kalibrasi Alat Ukur Standard an Alat Ukur Radiasi.

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah
1	Digital Multimeter (Scopemeter)	Standar	2 unit
2	Multi Meter (AVO meter)	Standar	1 unit
4	Multifunction Calibrator 5051	Standar	1 unit
5	Pulse Wave Generator (Alat Ukur Universal)	Standar	1 unit

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah
6	Survey Meter Radiasi	Standar	3 unit
7	Standar Test Gauge	Standar	1 unit
8	Waveform Generator	Standar	1 unit
9	Dosimeter	Standar	7 unit
10	Pocket Dosimeter (For X,Y, Therman)	Standar	5 unit
11	Analitical Balance	Standar	1 unit
12	Electrical Safety Analyzer	Standar	1 unit
13	Pocket Dosimeter (For X,Y, Therman)	Standar	5 unit
14	Well Type Scintillatoin Counter Scale	Standar	1 unit
15	High Resolution Stereoscopic Documentation	Standar	1 unit
16	Universal Test	Standar	1 unit
17	Pressure Gauge	Standar	1 unit
18	Thermohygrometer	Standar	8 unit
19	High Voltage Meter	Standar	3 unit
20	Tabung Gas N2	Standar	1 unit
21	Frequency Counter (peralatan Umum)	Standar	1 unit
22	Resistance Standard	Standar	3 unit
23	DC / AC Standard	Standar	1 unit
24	Programmable Automatic RCL Meter	Standar	1 unit
25	Thermometer Simulator	Standar	1 unit
26	Thermocouple Switch Box	Standar	1 unit

c. Peralatan Standar Laboratorium Laboratorium Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah
1	Multimeter X-Ray	Standar	10 unit
2	Electrical Safety Analyzer	Standar	2 unit
3	Surveimeter	Standar	7 unit
4	Luxmeter	Standar	5 unit

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah
5	Phantom Fluoroskopi	Standar	5 unit
6	Phantom Citra CT Scan	Standar	4 unit
7	Collimator Test Tol	Standar	7 unit
8	Phantom Citra Mammography	Standar	3 unit
9	Phantom MRI	Standar	1 unit
10	TLD Reader	Standar	2 unit
11	pH meter	Standar	1 unit
12	Thermo Higrometer	Standar	5 unit
13	Phantom Dental Intra Oral	Standar	3 unit
14	Dosimeter	Standar	7 unit
15	Film Hanger	Standar	15 unit
16	Mili Ampere / Mili Ampere Second Meter	Standar	8 unit
17	Apron	Standar	3 unit
18	Cassete Film	Standar	4 unit
19	Phantom Bone Mass Densitometri	Standar	1 Unit

d. Peralatan Standar Lembaga Inspeksi Sarana Prasarana

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah
1	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Standar	2 unit
2	Multi Function Tester	Standar	2 unit
3	Leakage current clamp meter	Standar	1 unit
4	Power quality meter	Standar	1 unit
5	Earth/ground tester	Standar	1 unit
6	Resistance standard	Standar	1 unit
7	Gas analyzer	Standar	2 unit
8	Oxygen analyzer	Standar	1 unit
9	Flow meter	Standar	1 unit
10	Digital pressure meter	Standar	1 unit
11	Digital vacuum meter	Standar	1 unit

No.	Nama Peralatan	Spesifikasi	Jumlah
12	Particle counter	Standar	1 unit
13	Handheld particle counter	Standar	1 unit
14	Air flow meter	Standar	2 unit
15	Luxmeter	Standar	2 unit
16	Thermo hygrometer	Standar	4 unit
17	Laser distance meter	Standar	2 unit
18	Digital caliper	Standar	2 unit
19	Stopwatch	Standar	1 unit
20	Trafo isolasi	Standar	1 unit

C. STANDAR SARANA

Sarana yang tersedia saat ini untuk melaksanakan kegiatan pelayanan baik secara langsung ataupun tidak langsung terdiri dari gedung dan lahan seperti ruangan administrasi, ruangan laboratorium, ruangan kerja, ruangan genset, gudang, lahan parkir, ruangan pertemuan serta ruangan lain untuk menunjang kegiatan pelayanan BPAFK Jakarta. Lokasi BPAFK Jakarta terletak di Jl. Percetakan Negara No. 23A Jakarta Pusat.

Sarana dan Prasarana yang tersedia berdasarkan data BMN BPAFK Jakarta per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. Lahan dan Bangunan

Tabel 6 Sarana BPAFK Jakarta

No	Uraian	Luas
1.	Tanah	5.158 m ²
2.	Bangunan (Gedung 4 Lt) :	2.076 m ²
	Ruangan Administrasi	300 m ²
	Ruangan Laboratorium	1.000 m ²

	Ruangan Penunjang	200 m ²
3.	Lahan Parkir	500 m ²
4.	Taman	

2. Ruang

Ruangan yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan BPAFK Jakarta adalah sebagai berikut :

a. Ruang Administrasi

Ruangan administrasi berfungsi untuk melaksanakan kegiatan kantor/administrasi terdiri dari ruangan kepala BPAFK, ruang kepala sub. Bagian tata usaha, ruangan kepala seksi bimbingan teknis dan kemitraan, ruangan kepala seksi pelayanan teknis, ruangan kepala tata operasional, ruangan staf administrasi dan keuangan, staf pelayanan, dll.

b. Ruang Laboratorium

Ruangan laboratorium terdiri ruangan laboratorium pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, ruangan laboratorium kalibrasi alat ukur standar dan alat ukur radiasi, ruangan laboratorium proteksi radiasi dan uji kesesuaian serta ruangan lembaga inspeksi.

c. Ruang penunjang

Ruangan penunjang merupakan ruangan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pelayanan seperti aula, ruangan rapat, toilet, mushola, gudang, dll.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan BPAFK Jakarta bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan yang bersih, transparan, profesional dan terciptanya budaya kerja yang baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang sesuai hierarki dalam organisasi BPAFK Jakarta. Kegiatan ini dilakukan baik internal maupun eksternal.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang - kurangnya 1 tahun sekali. Komponen monitoring dan evaluasi dari internal sekurang - kurangnya mencakup :

1. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan berdasarkan SOP atau metode kerja pada sistem mutu ISO:17020:17025 dan 17043.
2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dengan rencana operasional.
3. Membandingkan kesesuaian SPM dengan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan indikator dari setiap jenis layanan.
4. Pengukuran kepuasan pelanggan dan audit internal.
5. Kinerja seluruh unsur pengelola dan pelaksana BPAFK Jakarta termasuk disiplin pelaksana kegiatan, pencapaian waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
6. Laporan pengelolaan keuangan.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan metode umpan balik pelanggan dengan cara menyebar kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil umpan balik pelanggan mengindikasikan tingkat

kepuasan pelanggan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan setahun sekali. Isi dari kuesioner yang digunakan sebagai penilaian masyarakat terhadap jasa layanan BPAFK Jakarta yaitu :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya;
2. Kemudahan prosedur pelayanan;
3. Kecepatan waktu pelayanan;
4. Kewajaran harga;
5. Kesesuaian produk dengan SOP atau Metode Kerja;
6. Kompetensi personil;
7. Perilaku personil;
8. Kualitas sarana prasarana;
9. Respon penanganan pengaduan.

Berdasarkan hasil kuesioner dari umpan balik pelanggan dilakukan evaluasi terhadap kinerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Selain evaluasi dari kuesioner tersebut, evaluasi juga dilakukan terhadap keluhan yang diterima dari pelanggan baik melalui telepon, email, instagram, whataapp ataupun yang disampaikan langsung.

Indikator keberhasilan monitoring dan evaluasi dapat dilihat dari.

1. Meningkatnya disiplin pegawai BPAFK Jakarta, produktifitas dan pencapaian sasaran kinerja BPAFK Jakarta.
2. Tercapainya keteraturan, keterbukaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan.
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap standar proses atau prosedur yang telah ditetapkan.
4. Menurunnya tingkat pemborosan, kebocoran dan atau tindakan kurang disiplin.
5. Cepatnya penyelesaian pelayanan kepada masyarakat.

BAB VIII

PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal BPAFK Jakarta ini bersifat dinamis dan disusun untuk dijadikan pedoman bagi BPAFK Jakarta dalam menjalankan dan atau mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal yang belum diatur dalam SPM ini diserahkan kepada BPAFK Jakarta sesuai peraturan yang berlaku. Kepala BPAFK Jakarta bersama seluruh pegawai secara transparan dan bertanggung jawab melaksanakan visi, misi dan program BPAFK Jakarta yang dimanfaatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Untuk mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sangat tergantung pada komitmen para pengelola dan pelaksana BPAFK Jakarta dalam mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. Dalam pengembangannya Standar Pelayanan Minimal ini harus dievaluasi secara terus menerus dan direvisi secara berkelanjutan yang pada akhirnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ini bermanfaat bagi BPAFK Jakarta.

12 Januari 2024
Kepala BPAFK Jakarta



Subadri, ST, M.Si
NIP. 197611122005011003